**Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)**

**Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana**

Tolib Effendi

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

te.effendi@trunojoyo.ac.id

Ananda Chrisna D Panjaitan

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Bali

[anandapanjaitan04@gmail.com](mailto:anandapanjaitan04@gmail.com)

Submit: 12-09-2021; Review: 27-12-2021; Terbit: 27-12-2021

***Abstract***

*Historically, before being labeled a terrorist by the government, violent acts committed by a group of people in Papua received different names. Various attacks carried out by KKB/KSB/OPM against law enforcement officers serving in Papua forced the government to firmly define acts and groups that perpetrate violence in Papua as terrorist crimes. Is the determination of the status appropriate and what are the consequences of determining the status of a terrorist from the point of view of criminal law, both material and formal. The research method used is normative juridical with a statute approach, conceptual approach and case approach. The results of this study explain that the determination of the KKB/ KSB/ OPM in the armed conflict in Papua as a terrorist group is inappropriate because of the historical background and the fulfillment of the elements contained in the Act of Eradication of Terrorism. Determining the status of terrorists is not a solution to overcome the conflict in Papua because it has consequences not only on the qualifications of the crimes committed but with legal instruments, law enforcement models and parties involved in handling KKB/ KSB/ OPM.*

***Keywords: Separatists, Papua Conflict, Terrorism.***

**Abstrak**

Berdasarkan sejarahnya, aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua mendapatkan sebutan yang berbeda, pihak Kepolisian menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Tentara Nasional Indonesia menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok tersebut adalah pejuang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Berbagai penyerangan oleh KKB/ KSB/ OPM terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Papua, memaksa pemerintah untuk secara tegas menetapkan aksi tindakan kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana teroris. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah penetapan status tersebut tepat dan bagaimana konsekuensi penetapan status teroris dalam sudut pandang hukum pidana baik materiil maupun formil. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya penetapan KKB/ KSB/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tidak tepat karena latar belakang sejarah serta pemenuhan unsur-unsur yang termuat dalam UU Pemberantasan Terorisme tidak tepat. Penetapan status teroris tersebut bukanlah solusi untuk mengatasi konflik di Papua karena memiliki konsekuensi tidak hanya terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan tetapi dengan instrument hukum, model penegakan hukum dan pihak yang terlibat dalam penanganan KKB/ KSB/ OPM.

**Kata Kunci: Separatis, Konflik Papua, Teroris.**

**Pendahuluan**

Pada Tanggal 27 April 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Moh. Mahfud MD. dalam Siaran Pers No.72/ SP/ HM.01.02/ POLHUKAM/ 4/ 2021 menegaskan, bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan massif dikategorikan sebagai teroris (KemenkoPolhukam, 2021). Alasan ditetapkannya organisasi dan orang-orang di Papua yang awalnya sering disebut oleh pemerintah sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/ Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) sebagai teroris karena dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana teroris sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan sejarahnya, sebelum diberikan label sebagai teroris, aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua mendapatkan sebutan yang berbeda, tergantung siapa yang membuat pernyataan, pihak Kepolisian menyebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagaimana kejahatan mereka dianggap sebagai kriminal, sedangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan istilah Kelompok Separatis Bersenjata (KSB), sebutan kata separatis yang berarti keinginan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia sehingga menjadi salah satu tanggung jawab TNI (Edon & Hidayat, 2021).

Asal mula KKB/ KSB melakukan aksinya di Papua tidak lepas dari sejarah bergabungnya Papua ke dalam bagian dari Republik Indonesia. Keberadaan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia sama panjangnya dengan perjuangan Indonesia memperoleh kemerdekaan. Pada Sidang Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 10 dan 11 Juli 1945, status kepastian Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia menjadi perdebatan yang panjang. Soekarno dan Moh. Yamin berpendapat bahwa Papua harus menjadi bagian dari Republik Indonesia karena dari segi sejarash Papua merupakan bagian dari kerajaan Majapahit. Pendapat tersebut ditolak oleh Moh. Hatta, menurut pandangan Etnografis, bangsa Papua itu Melanesia, bukan Polinesia yang mendiami sebagaian besar wilayah Indonesia, sehingga keputusan Papua menjadi bagian wilayah Republik Indonesia atau tidak sebaiknya diserahkan kepada penduduk Papua sendiri (Mukhtadi, 2021).

Papua menjadi wilayah yang masih diincar oleh Belanda, bahkan pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia, akan tetapi tidak untuk wilayah Papua. Belanda bahkan mempersiapkan kebebasan bagi bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri dengan mendorong persiapan-persiapan alat dan simbol kelengkapan Negara baru yang disebut Papua Barat. Pada tanggal 1 Desember 1961, Bintang Kejora sebagai bendera nasional Papua Barat dikibarkan sejajar dengan bendera Belanda, dan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dinyanyikan dihadapan mahkota kerajaan Belanda (Mukhtadi, 2021). Upaya tersebut direspon oleh Republik Indonesia dengan operasi pembebasan Irian Barat yang berakhir dengan Perjanjian New York.

Papua merupakan wilayah satu-satunya di Indonesia yang kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia melalui Perjanjian New York yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada 15 Agustus 1962. Persetujuan tersebut dicatat oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi 1752 (XVII) pada tanggal 21 September 1962. Pada 1 Oktober 1962 dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Belanda kepada pemerintah sementra PBB untuk selanjutnya pada 1 Mei 1963 diserahkan kepada Indonesia (Sefriani, 2003).

Bibit separatis menjadi KKB/ KSB muncul setelah adanya operasi Trikora dan Perjanjian New York. Masyarakat pro kemerdekaan Papua menyatakan, bahwa Indonesia merebut kemerdekaan Papua melalui kebijakan Trikora dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dianggap tidak sah oleh pihak yang menginkan kemerdekaan. Suara tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi semua suara warga Papua. PEPERA sendiri merupakan hasil kesepakatan dalam Perjanjian New York dimana di dalam perjanjian tersebut disepakati akan diadakannya pendapat rakyat yang akan berlangsung pada bulan Juli –Agustus 1969 dan hasilnya diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 2504 (XXVI) pada tanggal 19 November 1969, yang menjadi dasar yuridis bergabungnya Papua menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia (Mishael et al., 2016).

Pasca PEPERA masyarakat Papua yang menghendaki kemerdekaan dari Indonesia tampaknya tersimpan dalam pikiran mereka, bahwa mereka adalah bangsa yang telah dijajah lama sejak ada kekuatan asing di Papua Barat. Hal tersebut semakin kuat relevansinya dari waktu ke waktu karena munculnya pemahaman terhadap identitas bangsanya sendiri, yakni bangsa yang sama sekali berbeda dari bangsa lain berkaitan dengan Indonesia. Karena itu, masyarakat Papua yang ingin merdeka menciptakan identitas bangsa sebagai salah satu yang bukan Indonesia (Djafar, 2012). Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mulai digagas pada tahun 1963 dan secara resmi terbentuk pada tahun 1965 di Ayamaru semakin menjadi kekuatan di Papua dengan melakukan pemberontakan-pemberontakan.

Kecemburuan sosial, pembangunan yang terabaikan, eksploitasi sumber kekayaan alam secara besar-besaran yang hasilnya tidak dinikmati sendiri oleh wilayah tersebut didukung dengan adannya dominasi dari pendatang dan menganggap penduduk asli sebagai penduduk kelas dua, menjadikan OPM semakin mendapat dukungan dan simpati dari yang semula menolaknya (Sefriani, 2003). Penduduk asli Papua berasumsi bahwa pemerintah Indonesia berbalik badan dalam pembangunan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi rakyat Papua. Ketidakmampuan Negara dalam penyeimbangan kebijakan politik terhadap kepentingan masyarakat Papua membentuk OPM sebagai suatu usaha untuk menuntut kesetaraan, kemerdekaan, hak asasi manusia di wilayah Papua (Mardiani et al., 2021). OPM menganggap bahwa mereka melakukan perjuangan, namun bagi pemerintah tindakan mereka diklasifikasikan merupakan gerakan separatis karena ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan melakukan tindak pidana dan pemerintah memberikan label kepada kelompok tersebut sebagai KKB/ KSB.

Berbagai pendekatan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi selama bertahun-tahun di Papua. Diantara cara-cara atau pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara pemekaran wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Irian Jaya menjadi Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diubah dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provonsi Papua Menjadi Undang-Undang dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Akan tetapi, pendekatan tersebut juga diiringi dengan berbagai macam operasi militer yang dilakukan untuk menumpas gerakan separatis OPM yang kemudian dikenal dengan KKB/ KSB yang tidak membuat keadaan lebih baik, justru kekerasan dan upaya untuk keluar dari Republik Indonesia semakin kuat.

Berbagai penyerangan yang dilakukan oleh KKB/ KSB terhadap aparat penegak hukum yang bertugas di Papua memaksa pemerintah untuk secara tegas menetapkan aksi tindakan maupun kelompok yang melakukan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana teroris, dengan demikian sejarah panjang tentang gerakan separatis di Papua oleh OPM berubah status tidak lagi menjadi makar akan tetapi berubah menjadi terorisme.

Berdasarkan uraian tersebut muncul dua permasalahan yang akan diuraikan, yaitu:

1. Apakah tepat penetapan status teroris terhadap KKB/ KSB dalam konflik bersenjata yang terjadi di Papua?
2. Apakah konsekuensi penetapan status teroris terhadap KKB/ KSB dalam konflik bersenjata yang terjadi di Papua menurut Hukum Pidana Indonesia?

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan kedudukan OPM dalam sudut pandang hukum humaniter internasional diantaranya adalah penelitian dari Sefriani, Georgy Mishael serta pertanggungjawaban pidana terhadap OPM dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana telah diteliti oleh Sianturi dan Koes Dirgantara. Namun, penelitian ini akan mengkaji penetapan status teroris terhadap KKB/ KSB/ OPM berdasarkan dua sudut pandang, yaitu kriteria teroris menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta sudut pandang gerakan makar/ separatis dalam hukum pidana.

Selain itu, penelitian ini akan membahas tentang konsekuensi penetapan status teroris terhadap KKB/ KSB/ OPM menurut Hukum Pidana Indonesia, termasuk di dalamnya adalah konsekuensi dalam pengunaan hukum pidana materiil serta upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana teroris yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu mencari kebenaran koherensi apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum (Marzuki, 2014). Penulisan ini didasarkan pada aturan hukum maupun doktrin hukum dengan menganalisa dari bahan hukum primer, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Terorisme dan ketentuan Pasal 104 – Pasal 129 KUHPidana tentang Makar. Selain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang memuat tentang pemberontak, perbuatan makar dan teroris.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2014) yang dipergunakan secara bersama-sama untuk mengkaji lebih lanjut berdasarkan perundang-undangan, doktrin dan konsep pandangan-pandangan dalam hukum pidana serta kasus-kasus yang berkaitan dengan KKB/ KSB/ OPM dan teroris di Papua. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisa dengan metode deduktif dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah penetapan status teroris terhadap KKB/ KSP/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua.

**Hasil dan Pembahasan**

**Penetapan Status Teroris terhadap KKB/ KSB/ OPM dalam Konflik Bersenjata di Papua**

Pada pembahasan awal akan dibahas terlebih dahulu, apakah tepat pemerintah menetapkan KKB/ KSB/ OPM sebagai teroris dalam konflik bersenjata di Papua. Untuk menjawab tepat dan tidak tepat maka diperlukan kriteria yang dapat diukur dan bersifat objektif. Oleh karena pemerintah melalui Menkopolhukam menggunakan kriteria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang sama ditambah dengan pendekatan konseptual dan kasus.

Sejarah pengaturan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana teroris diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 pada saat setelah terjadi Bom Bali 1 tanggal 12 Oktober 2002. Ketentuan tersebut digunakan untuk menjerat para pelaku dimana ketentuan dalam KUHPidana tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat para pelaku teroris dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Terorisme).

Menurut Pasal 1 butir butir 2 UU Pemberantasan Terorisme, “*Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif idiologi, politik atau gangguan keamanan*”.

Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur tindak pidana terorisme adalah: a) perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan; b) menimbulkan suasana teror atau rasa takut; c) secara meluas; d) dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran; e) terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public atau fasilitas internasional; f) dilakukan dengan motif idiologi, politik atau gangguan keamanan.

Perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilihat langsung di dalam bunyi Pasal 1 butir 3 dan butir 4 yang berbunyi,

“*Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya*”.

Ancaman kekerasan diterjemahkan sebagai, “*setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik denagn maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat*”. Unsur ini tidak memerlukan penafsiran yang luas karena secara autentik telah diberikan pengertiannya dalam undang-undang.

Unsur berikutnya yaitu menimbulkan suasana teror atau rasa takut. Kata teror berasal dari bahasa Latin, *terrere* yang dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat (Komariah, 2017). Unsur ini juga ditambahkan dengan kata meluas, yang artinya rasa takut atau suasana takut tersebut terjadi tidak hanya untuk satu atau dua orang saja, akan tetapi dalam kondisi yang lebih luas atau suatu kawasan. Unsur berikutnya merupakan unsur pelengkap karena terdapat kata “dapat” terkait dengan dampak atau akibat yang dihasilkan, yaitu korban yang bersifat masal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran. Disebut sebagai unsur pelengkap karena tidak diperlukan terjadinya dampak secara nyata, karena dalam bentuk ancaman kekerasan sekalipun, walaupun perbuatan nyata belum terjadi dapat dikategorikan tindak pidana terorisme.

Unsur objek yang dituju dalam tindak pidana terorisme adalah objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public atau fasilitas internasional. Mengenai objek vital strategis inipun sudah disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 1 butir 7 dan 8 UU Pemberantasan Terorisme. Menurut Pasal 1 butir 7,

“*Objek vital yang strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan atau instalasi yang: a) menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; b) merupakan sumber pendapatan Negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, social dan budaha; atau c) menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi*”.

Fasilitas publik diterjemahkan sebagai tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum oleh Pasal 1 butir 8 UU Pemberantasan Terosisme.

Seluruh unsur telah diuraikan tinggal satu unsur terakhir yang sangat menentukan dari perbuatan terorisme, yaitu motif perbuatan secara limitative diatur untuk tiga hal, yaitu: motif idiologi, politik atau gangguan keamanan. Bahwa segala bentuk tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap objek vital strategis tersebut harus dilakukan berdasarkan motif idiologi, politik atau gangguan keamanan. Ketiga motif ini yang kemudian membuat menjadi rancu dengan tindak pidana politik, terlebih di dalam Pasal 5 UU Pemberantasan Terorisme disebutkan,

“*Tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, maka walaupun memiliki motif idiologi dan politik, namun terorisme tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana politik.

Menurut Barda Nawawi Arif sebagaimana dikutip dalam penelitian Dian Rahadian, selama ini tidak ada suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai tindak pidana politik. Tindak pidana politik bukanlah istilah yuridis, tetapi hanya merupakan istilah umum dan istilah teoritis ilmiah. Tindak pidana politik diartikan sangat luas ke dalam beberapa bentuk, yaitu: a) kejahatan terhadap Negara/ kemanan Negara; b) kejahatan terhadap system politik; c) kejahatan terhadap system kekuasaan; d) kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar dalam bernegara; e) kejahatan yang mengandung unsur politik; f) kejahatan untuk meraih/ mempertahankan/ menjatuhkan kekuasaan; g) kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik; h) kejahatan oleh Negara; dan i) kejahatan penyalahgunaan kekuasaan (Rahadian & Jaya, 2014).

Rio Armanda Agustian lebihkonkrit menyebutkan dalam penelitiannya, bahwa salah satu tindak pidana politik adalah yang tertuang di dalam Bab I Buku Kedua KUHPidana, Bab tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara yang tertuang di dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHPidana (Agustian, 2011). Tindak pidana politik yang tercantum di dalam Bab I Buku Kedua KUHPidana antara lain: a) makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden; b) makar terhadap wilayah Negara; c) makar untuk menggulingkan kekuasaan; d) pemberontakan; e) permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut di atas; f) kontak dengan Negara asing untuk bermusuhan/ perang; g) kontak dengan orang/ badan di luar Indonesia untuk penggulingan pemerintahan; h) mengumumkan/ menyerahkan rahasia Negara; i) memasuki bangunan/ wilayah militer terlarang; j) membuat/ mengumpulkan dan sebagainya gambar-gambar atau petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan militer; k) membahayakan kenetralan Negara; dan l) membantu musuh.

Dasrila Siregar dalam penelitiannya memberikan persamaan dan perbedaan dari tindak pidana politik dan tindak pidana terorisme, walaupun perbedaan tersebut sangat samar. Persamaan diantaranya keduanya adalah bahwa keduanya merupakan kejahatan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, sedangkan perbedaannya sangat tipis sekali, khususnya hanya terkait dengan proses ekstradisi bagi keduanya, tindak pidana politik tidak dapat diekstradisi sedangkan tindak pidana terorisme dapat diekstradisi (Siregar, 2019). Berdasarkan aspek sifatnya, tindak pidana politik dan terorisme jelas berbeda. Di dalam penjelasan umum UU Pemberantasan Terorisme disebutkan, bahwa tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat *klandestein* yaitu rahasia, diam-diam atau gerakan bawah tanah, lintas Negara yag didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerjasama di tingkat internasional untuk menanggulanginya, sedangkan tindak pidana politik dilakukan secara terang-terangan.

Jika dikaitkan dengan sejarah KKB/ KSB/ OPM, organisasi tersebut sudah dinyatakan sebagai gerakan separatis sejak lama. Bahkan sebutan KSB merujuk pada kedudukan kelompok tersebut sebagai Kelompok Separatis Bersenjata. Separatisme merupakan gerakan ingin memisahkan diri dari negara tertentu. Gerakan separatis ini tidak selalu menggunakan kekerasan sebagai senjata namun tidak sedikit dari gerakan tersebut melakukan tindak pidana secara kejam. Sejenis gerakan separatis yang berhasil di Indonesia adalah kasus Timor Timur karena dapat mewujdukan *the rights for self-determination* (hak menentukan nasib sendiri).

Gerakan separatisme atau pemberontakan yang menuntut pemisahan dari wilayah Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan Negara. Di dalam penelitiannya, Koes Dirgantara menyatakan, bahwa OPM adalah pelaku Pemberontakan (Mulia et al., 2020) sebagaimana diancam di dalam Pasal 108 KUHPidana yang berbunyi,

“*(1) Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: 1. Orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata; 2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata*”.

Berdasarkan pengertian diantara keduanya, KKB/ KSB/ OPM memiliki sejarah yang sangat jelas bersumber dari niatan untuk memisahkan diri dari Indonesia, oleh karena itu organisasi atau kelompok tersebut bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau disebut juga sebagai Kelompok Separatis Bersenjata (KSB). Penetapan status teroris terhadap KKB/ KSB/ OPM oleh pemerintah tentu berbanding terbalik dengan status KKB/ KSB/ OPM sebagai organisasi separatis. Serangan yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM bukanlah terhadap objek vital strategis, namun dilakuan terhadap aparat seperti anggota TNI maupun Kepolisian yang merupakan bagian dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana pemberontakan. Selain itu, gerakan KKB/ KSB/ OPM tidak dilakukan secara diam-diam atau rahasia. Selain melakukan serangan fisik, OPM juga terus memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri dengan berusaha menarik perhatian dan dukungan dunia.

KKB/ KSB/ OPM tidak memiliki kesamaan ciri dan operasi dengan organisasi teroris yang ada di Indonesia seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT); Mujahidin Indonesia Barat (MIB); Laskar Jundullah; Jamaah Anshoru Tauhid (JAT); dan Daulah Islamiyah Nusantara. Organisasi terorisme pada umumnya memiliki karakteristik antara lain: a) dimotivasi oleh idiologi yang keras; b) melakukan intimidasi yang memaksa; c) melakukan pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu; d) target teror dipilih, sekalipun dalam menentukan target dilakukan secara rahasia namun tujuan pelaksanaannya adalah untuk mendapatkan publisitas; e) korban bukan tujuan melainkan sarana untuk menciptakan ketakutan bagi banyak orang; dan f) walau eksplisit namun pesan dari teror cukup jelas (Sanur, 2016). Beberapa aksi serangan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah Bom Sarinah-Thamrin dan serangan di Poso.

Terorisme memiliki jaringan yang luas sehingga menjadi suatu ancaman bagi suatu keamanan nasional dan perdamaian. Terorisme membawa dampak ancaman yang besar terhadap keamanan manusia. Terorisme memberi dampak ancaman yang besar terhadap Negara juga masyarakat internasional dan individu. Terorisme tidak termasuk ke dalam kejahatan yang biasa melainkan kejahatan yang serius dan terorganisir. Terorisme dapat menimbulkan rasa kecemasan yang berkepanjangan di Negara yang mengalami ancaman dari pelaku. Selain itu terorisme bukan hanya kejahatan yang mengancam, merusak keamanan serta keutuhan suatu bangsa dan Negara, tetapi juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat internasional (Puji, 2016).

Apabila dibandingkan dengan serangan KKB/ KSB/ OPM, beberapa tindakan criminal yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM antara lain penembakan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Papua seperti Puncak Jaya, Jayawijaya, Mimika, Paniai dan Jayapura. Selain itu serangan juga dilakukan terhadap Pos TNI dan Polri, penyerangan terhadap anggota yang sedang berpatroli maupun masyarakat, pengrusakan, pembakaran fasilitas pemerintah dan swasta, perampasan senjata api aparat TNI dan Kepolisian, pengibaran bendera bintang kejora dan perdagangan senjata api (Sianturi et al., 2020). KKB/ KSB/ OPM serangannya bersifat local, di wilayah Papua saja karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh perhatian dari pemerintah atas niatan mereka agar lepas dari Indonesia.

Tindakan yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM tidak mengancam kepentingan internasional. Sampai hari ini, OPM tidak memperoleh pengakuan sebagai pemberontak (*belligerent*) oleh masyarakat internasional. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kelompok pemberontak dapat diakui sebagai *belligerent* diantaranya yaitu: a) pemberontakan telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang benar-benar bertanggungjawab atas tindakan dari para bawahannya dan memiliki organisasi pemerintahannya sendiri; b) pemberontak mengontrol dengan efektif dan secara *de facto* atas beberapa wilayah; c) pemberontak memiliki tanda pengenal atau seragam yang jelas serta menunjukkan identitasnya; d) pemberontak memperoleh dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya; dan e) pemberontak harus menaati hukum dan kebiasaan perang yang berlaku (Pailalah, 2017). Tanpa adanya pengakuan sebagai *belligerent* status KKB/ KSB/ OPM masih dianggap sebagai organisasi separatis karena sejak dibentuknya sampai dengan hari ini tujuan utamanya adalah untuk memisahkan diri dari Indonesia, dengan ataupun tanpa pengakuan dari internasional.

Negara memang berkuasa membentuk peraturan perundang-undangan, negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki otoritas menentukan kejahatan dan hukuman namun tidak menutup kemungkinan negara dapat menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Batasan kekuasaan negara dalam menentukan kejahatan dan hukuman atau sering disebut kebijakan kriminalisasi menjadi pertanyaan yang perlu didiskusikan. Kebijakan kriminalisasi dalam pelabelan KKB/ KSB/ OPM sebagai teroris telah menimbulkan praktik *over criminalization*. Over kriminalisasi adalah penggunaan pasal-pasal berlebihan atau tidak tepat serta memiliki konsekuensi ruang demokrasi dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat menjadi sangat terbatas.

Over kriminalisasi sudah dilakukan oleh pemerintah dengan pemberian label terorisme terhadap KKB/ KSB/ OPM. Kejahatan yang dilakukan sebenarnya sudah diatur di dalam Bab I Buku Kedua KUHPidana, khususnya sebagai tindak pidana makar dan pemberontakan. Pemerintah tidak menjelaskan mengapa pasal tersebut tidak digunakan secara *lex specialis.* Penetapan KKB/ KSB/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tidak tepat karena latar belakang sejarah adanya kekerasan yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM, serta pemenuhan unsur-unsur yang termuat dalam UU Pemberantasan Terorisme tidak tepat. Walaupun motif yang dilakukan KKB/ KSB/ OPM adalah motif politik, namun tujuan dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut bukan untuk menimbulkan suasana teror atau ketakutan, melainkan untuk melepaskan diri dari Indonesia, sehingga lebih tepat jika KKB/ KSB/ OPM merupakan pelaku tindak pidana politik sebagaimana diatur di dalam Bab I Buku Kedua KUHPidana. Selain itu, penetapan status teroris tersebut bukanlah solusi untuk mengatasi konflik di Papua karena penetapan status tersebut tidak hanya memiliki konsekuensi terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi juga terkait dengan model penegakan hukum yang dilakukan terhadap KKB/ KSB/ OPM.

**Konsekuensi Penetapan Status Teroris terhadap KKB/ KSP/ OPM dalam Konflik Bersenjata di Papua Menurut Hukum Pidana Indonesia**

Penetapan status teroris terhadap KKB/ KSP/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua tentu tidak semata-mata beralih status saja, akan tetapi penetapan tersebut tentunya membawa konsekuensi jika ditinjau dari hukum pidana Indonesia, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Berdasarkan praktik yang dilakukan sejauh ini, tindakan criminal yang dilakukan oleh KKB/ KSP/ OPM mendapatkan respon baik preventif maupun represif dari pemerintah Indonesia. Beberapa upaya untuk mengatasi konflik di Papua telah dilakukan oleh pemerintah khususnya dengan model pendekatan pembangunan dengan terus meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang didukung dengan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan.

Langkah-langkah strategis penyelesaian persoalan Papua dilakukan diantaranya dengan: a) pemantapan paradigm perubahan berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan dengan segenap turunannya; b) akselerasi perbaikan kualitas hidup manusia; c) memberikan akses dan kesempatan berkiprah yang luas bagi masyarakat Papua; d) menciptakan *social engagement* terhadap seluruh elemen yang ada di Papua; e) memantapkan penegakan hukum yang setara kepada seluruh masyarakat; f) pelibatan lebih banyak masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting bagi mereka; g) pengakuan hak-hak adat dan kebebasan pengekspresian hak-hak tersebut; h) perlindungan maksimal terhadap HAM; i) membentuk *special envoy* yang bertanggungjawab sebagai jembatan kepentingan seluruh elemen yang berperan di tanah Papua; dan j) memperkuat jaringan dialog dengan berbagai kalangan yang berkepentingan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Papua, baik di dalam maupun di luar negeri (Sianturi et al., 2020).

Keinginan politik pemerintah Indonesia menangani konflik Papua secara sungguh-sungguh dimulai sejak tahun 1999 dengan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua dan dilanjutkan dengan pemberlakuan otonomi khusus wilayah Papua (Rohim, 2015). Sebelum upaya pendekatan dengan metode pembangunan yang puncaknya dengan memberikan otonomi khusus dan penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani gerakan separatis dilakukan dengan cara-cara yang justru menimbulkan perlawanan, yaitu dengan melakukan operasi militer.

Setidaknya telah dilakukan sebanyak dua belas kali operasi militer yang dilakukan oleh TNI terhadap OPM. Operasi-operasi militer tersebutu antara lain: 1) Operasi Wisnumurti; 2) Operasi Sadar; 3) Operasi Bharatayuda; 4) Operasi Pamungkas; 5) Operasi Koteka; 6) Operasi Senyum; 7) Operasi Gagak I; 8) Operasi Gagak II; 9) Operasi Kasuari I; 10) Operasi Kasuari II; 11) Operasi Rajawali I; dan 12) Operasi Rajawali II (Mishael et al., 2016). Rangkaian operasi militer yang dilakasanakan oleh pemerintah Indonesia meninggalkan jejak-jejak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Papua. Antara tahun 1963 – 1969 korban masyarakat Papua oleh operasi militer diperkirakan berjumlah 2.000 – 3.000 orang, sementara Eliaser Bonay mantan Gubernur Papua di tahun 1981 pernah menyatakan korban bekisar 30.000 orang. Jan Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari pada tahun 2006 memperkirakan korban hampir 100.000 jiwa sejak Pepera 1969 – 2006 (Rahab, 2016).

Penanganan konflik Papua terhadap gerakan separatis OPM melalui operasi militer disayangkan banyak pihak karena upaya tersebut telah memicu kekerasan-kekerasan dan dendam turun temurun dari masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Akan tetapi, penyelesaian dengan cara pendekatan pembangunan dan pemberian otonomi khusus bagi Papua juga tetap tidak meredakan konflik bersenjata di Papua. Sejak Januari 2010 hingga Februari 2018, dalam penelitian Mukhtadi menyebutkan terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua dengan korban meninggal dunia 85 jiwa. Aksi balasan serupa juga dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM yang mengakibatkan aparat keamanan menjadi korban (Mukhtadi, 2021).

Dalam statusnya sebagai KKB/ KSB/ OPM terdapat beberapa pihak yang dapat melakukan fungsinya, baik secara represif maupun preventif, pihak-pihak tersebut diantaranya adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam penelitian Sianturi, menyatakan bahwa dalam konteks penanganan insurgensi (pemberontak), opsi militer dirasakan kurang tepat dengan iklim baru ini. Pemerintah sipil, masyarakat, parlemen dan medis serta berbagai kelompok penekan (*pressure group*) lainnya kurang menyukai opsi militer untuk penyelesaian konflik. Pemerintah mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog, membangun kesejahteraan dan pencerahan idiologi serta berbagai upaya damai lainnya. Selain itu, pendekatan keras dilakukan dengan opsi penegakan hukum, terutama untuk menangani aksi kekerasan dan bentuk pelanggaran hukum lainnya (Sianturi et al., 2020).

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap KKB/ KSB/ OPM ketika melakukan kekerasan/ pelanggaran hukum lainnya dilakukan oleh Polri sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan *due process of law* sebagaimana fungsi Polriyang tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penetapan status KKB/ KSB/ OPM menjadi teroris oleh pemerintah memicu permasalahan baru dalam hal hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil, instrument undang-undang yang akan diterapkan bukan lagi KUHPidana, akan tetapi berubah menjadi UU Pemberantasan Terorisme. Dalam hal penanggulangannya, antara tindak pidana politik seperti makar dan pemberontakan (separatis) dan terorisme memiliki perbedaan. Pihak yang terlibat dalam penanggulangan separatis adalah Polri dan TNI, dilakukan khusus ketika terjadi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana telah dilakukan berkali-kali pada era terdahulu. Dalam statusnya sebagai teroris, pihak yang terlibat adalah Polri, TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Dalam teorinya, menurut Clark McCauly terdapat dua model dalam penanganan terorisme, yaitu pendekatan *criminal justice model* dan pendekatan *war model*. Dalam pendekatan *criminal justice model* memandang terorisme sebagai bentuk pelanggaran hukum, sehingga upaya penanggulangannya dilakukan melalui *law enforcement* atau penegakan hukum. Pendekatan kedua, yaitu *war model* memandang teroris sebagai ancaman terhadap kedaulatan Negara sehingga menempatkan penggunaan instrument militer dalam upaya penangannya (Fitri, 2018).

Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Nomor 46 Tahun 2010 menempatkan BNPT sebagai pihak yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi coordinator dalam bidang penanggulangan terorisme. Dalam aspek kebijakan, BNPT mempunyai tiga bidang, yaitu bidang pencegahan perlindungan dan deradikalisasi; bidang penindakan dan pembinaan kemampuan serta bidang kerjasama internasional. Dalam pelaksanaan tugasnya BNPT lebih menekankan pada upaya penanggulangan terorisme yang integraatif dan komprehensif, yakni dengan mengedepankan pendekatan pencegahan (*persuasive approach*).

Dari pihak Polri terdapat Detasemen Khusus (Densus) 88 yang merupakan satuan khusus anti teror dengan kompetensi khusus untuk mengatasi berbagai jenis dan bentuk terorisme. Di tubuh TNI sendiri terdapat Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) TNI AD/ Grup 5 Anti Teror, Detasemen 81 Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo (Denbravo) TNI AU dan Satutan Anti Teror BIN. Intelijen Negara juga sangat berperan dalam upaya penanganan teroris di Indonesia, karena dengan data dan sumber informasi dari intelijen Negara, maka tindakan teroris dapat dicegah atau dapat diberantas (Sanur, 2016).

Lembaga-lembaga tersebut saling bersinergi untuk melakukan pemberantasan terhadap terorisme di Indonesia tidak hanya dengan mengandalkan *hard approach* yakni dengan menegakkan aturan dan lembaga penindakan akan tetapi juga dengan pendekatan *soft approach* kepada masyarakat Indonesia dengan cara mencegah pemikiran-pemikiran radikalisme sebagai asal muasal munculnya gerakan terorisme di Indonesia (Oktiana, 2018).

Dilihat dari bentuknya serta aksi yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM selama ini, tentunya akan menjadi *over enforcement* apabila penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan/ konflik bersenjata di Papua harus menurunkan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, terlalu berlebihan apabila pemerintah menetapkan status teroris terhadap KKB/ KSB/ OPM karena lingkup dari kejahatan yang dilakukan tidak beraspek transnasional sebagaimana kelompok-kelompok teroris yang selama ini menggangu stabilitas keamanan nasional Indonesia.

**Simpulan**

Penetapan KKB/ KSB/ OPM dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tidak tepat karena latar belakang sejarah adanya kekerasan yang dilakukan oleh KKB/ KSB/ OPM, serta pemenuhan unsur-unsur yang termuat dalam UU Pemberantasan Terorisme tidak tepat. Walaupun motif yang dilakukan KKB/ KSB/ OPM adalah motif politik, namun tujuan dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut bukan untuk menimbulkan suasana teror atau ketakutan, melainkan untuk melepaskan diri dari Indonesia, sehingga lebih tepat jika KKB/ KSB/ OPM merupakan pelaku tindak pidana politik sebagaimana diatur di dalam Bab I Buku Kedua KUHPidana.

Penetapan status teroris tersebut bukanlah solusi untuk mengatasi konflik di Papua karena penetapan status tersebut tidak hanya memiliki konsekuensi terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi juga terkait dengan model penegakan hukum yang dilakukan terhadap KKB/ KSB/ OPM. Jika KKB/ KSB/ OPM ditetapkan sebagai teroris, maka instrument hukum pidana yang berlaku bukan lagi KUHPidana melainkan UU Pemberantasan Terorisme. Selain itu, pihak yang terlibat dalam penanganan KKB/ KSB/ OPM tidak lagi Polri/ TNI melainkan lebih luas lagi yaitu BNPT, Polri, TNI dan Intelijen.

**Daftar Pustaka**

Agustian, R. A. (2011). Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *40*(3), 344–348. https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.344-348.

Djafar, Z. (2012). Kemerdekaan Papua dan Relevansi Reaksi Tiga Negara. *Jurnal LIPI*, *9*(01), 99–117.

Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(3), 854–869.

Fitri, A. (2018). Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme. *Politica*, *9*(1), 73–89.

KemenkoPolhukam, H. (2021). *Menko Polhukam: Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris*. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua-lakukan-kekerasan-masif/

Komariah, M. (2017). Kajian Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *5*(01), 148–162.

Mardiani, I. P., Anisah, I., Hasibuan, M., & Fadilah, N. (2021). Konflik Internal Antara Pemerintah Indonesia Dengan Gerakan Separatis Di Papua. *Jurnal Syntax Fusion*, *1*(2), 49–57. http://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/12.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Mishael, G., Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. (2016). Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal*, *5*(2), 1–12.

Mukhtadi. (2021). Strategi pemerintah dalam penanganan gerakan separatis papua dan implikasinya terhadap diplomasi pertahanan indonesia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, *7*(2), 85–94.

Mulia, K. D. A., Afrizal, M. S., & Hadi, L. D. (2020). Pertangungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar. *Justitia Jurnal Hukum*, *4*(2), 330–345. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4372.

Oktiana, E. (2018). Kerjasama BNPT dan Terrorism Prevention Branch (TPB) UNODC dalam Mencegah Paham Radikal dan Tindak Kejahatan Terorisme di Indonesia. *Journal of International Relations*, *4*(2), 251–257.

Pailalah, M. G. (2017). Permasalahan Pengakuan terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent dari Segi Hukum Humaniter Internasional. *Journal of USU International Law*, *5*(06), 1–47.

Puji, T. (2016). Peran Polisi Daerah Jawa Tengah dalam Menanggulangi Terorisme di Jawa Tengah pada Periode 2009-2014. *Journal of International Relations*, *2*(3), 1–10.

Rahab, A. al. (2016). Operasi-Operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman? *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, *3*(01), 3–25.

Rahadian, D., & Jaya, N. S. P. (2014). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik. *Law Reform*, *9*(2), 34–57.

Rohim, N. (2015). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 80–100. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.289.

Sanur, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional. *Jurnal Politica*, *07*(1), 25–47.

Sefriani. (2003). Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organiasasi Papua Merdeka. *Unisia*, *XXVI/I*(47), 41–53.

Sianturi, B. H., Hanita, M., Ketahanan, K., & Universitas, N. (2020). Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua ( Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua ) Pendahuluan Pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah bagian aman dan damai . *Jurnal Keamanan Nasional*, *VI*(1), 73–94.

Siregar, D. (2019). Tinjauan Yuridis tentang Pembedaan Tindak Pidana Politik dan Tindak Pidana Terorisme. *Lex Crimen*, *VIII*(9), 86–93.

**Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Presiden Nomor Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme